BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4575);
14. Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2005 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2015 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pinrang Kepada Perusahaan Air Minum Tirta Sawitto (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. laporan perubahan SAL;
   c. neraca;
   d. laporan operasional;
   e. laporan arus kas;
   f. laporan perubahan ekuitas; dan
   g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	1.221.185.916.613,48
b. Belanja dan Transfer	Rp	1.224.099.334.663,00
Surplus / Defisit	(Rp	2.913.418.049,52)
c. Pembiayaan		
1) Penerimaan Pembiayaan	Rp	148.702.938.076,36
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Pembiayaan Netto	Rp	148.702.938.076,36

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 2.294.453.940,60, dengan rincian sebagai berikut :
   1) Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.218.891.462.672,88
   2) Realisasi Rp 1.221.185.916.613,48
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp (143.309.568.402,85) dengan rincian sebagai berikut :
   1) Anggaran belanja setelah perubahan Rp 1.367.408.903.065,85
   2) Realisasi Rp 1.224.099.334.663,00
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 145.604.022.343,45 dengan rincian sebagai berikut :
   1) Surplus/defisit setelah perubahan Rp (148.517.440.392,97)
   2) Realisasi Rp (2.913.418.049,52)
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (185.497.683,39) dengan rincian sebagai berikut :
   1) Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 148.517.440.392,97
   2) Realisasi Rp 148.702.938.076,36
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp 0,00) dengan rincian sebagai berikut :
   1) Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 0,00
   2) Realisasi Rp 0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp (320.518.306,00), dengan rincian sebagai berikut :
   1) Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp 148.517.440.392,97
   2) Realisasi Rp 148.702.938.076,36

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal		Rp 148.517.440.392,97
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan-Pembiayaan Tahun Berjalan		Rp 148.702.938.076,36
	Sub Total	(Rp 185.497.683,39)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan-Anggaran (SiLPA/SiKPA)		Rp 145.789.520.026,84
	Sub Total	Rp 145.604.022.343,45
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		Rp 185.497.687,00
Saldo Anggaran Lebih Anggaran		Rp 145.789.520.026,84

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp	2.906.794.017.444,22
b. Jumlah kewajiban	Rp	30.505.523.512,41
c. Jumlah ekuitas dana	Rp	2.876.288.493.931,81

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan	Rp	1.222.599.108.450,08
b. Jumlah Beban Operasi	Rp	1.212.343.907.709,27
c. Jumlah Surplus (defisit) dari Operasi	Rp	10.255.200.740,81
d. Pos Luar Biasa	Rp	(139.250.000,00)
e. Surplus (defisit)-LO	Rp	9.841.809.021,11

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Saldo awal kas di BUD dan kas di Bendahara Pengeluaran per 1 Januari 2017
   Rp 148.944.754.390,36
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi
   Rp 254.583.366.073,48
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non- keuangan
   Rp (257.496.784.123,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan/pembiayaan
   Rp (145.305.185,00)
e. Arus kas dari aktivitas transitoris/non anggaran
   Rp 10.956.660,00

f. Saldo akhir kas di BUD dan kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017
   Rp 145.896.987.815,84
g. Saldo akhir kas Bendahara Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2017
   Rp 0,00
h. Saldo akhir kas bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2017
   Rp 0,00
i. Saldo akhir kas bendahara BLUD Per 31 Desember 2017
   Rp 0,00
j. Saldo akhir kas di Kas Lainnya Per 31 Desember 2017
   Rp 0,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal Tahun 2017	Rp 2.491.215.195.072,43
b.	Surplus / Defisit – LO	Rp 9.841.809.021,11
c.	Dampak komulatif perubahan-kebijakan/kesalahan mendasar	Rp 375.231.489.838,27
e.	Ekuitas Akhir Tahun 2017	Rp 2.876.288.493.931,81

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.	Lampiran I	:	Laporan realisasi anggaran
	Lampiran I.1	:	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
	Lampiran I.2	:	Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
	Lampiran I.3	:	Rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
	Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
	Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
	Lampiran III	:	Laporan Operasional
	Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas
	Lampiran V	:	Neraca
	Lampiran VI	:	Laporan Arus Kas
	Lampiran VII	:	Catatan Atas Laporan Keuangan
	Lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
	Lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Tidak Tertagih
	Lampiran X	:	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
	Lampiran XI	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

Lampiran XII	:	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
Lampiran XIII	:	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
Lampiran XIV	:	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan
Lampiran XV	:	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
Lampiran XVI	:	Daftar Dana Cadangan Daerah
Lampiran XVII	:	Daftar Kewajiban Jangka Pendek
Lampiran XVIII	:	Daftar Kewajiban Jangka Panjang
Lampiran XIX	:	Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Brikutnya
Lampiran XX	:	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini; dan
b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal
BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG

ISLAMUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018 NOMOR : 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.5.072.18